

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Jalan Alternatif Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

Akta perjanjian yang telah dibuat dan telah disepakati oleh pihak Taman Wisata dan Pemerintah Kabupaten yang kemudian telah diputuskan oleh Pemerintah Daerah merupakan perjanjian yang dibuat untuk menetapkan tarif masuk Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi. Dimana isi dari perjanjian atau penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu:

1. Masuk objek wisata:
 - a) Dewasa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang per sekali masuk.
 - b) Anak-anak sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per orang per sekali masuk.
 - c) Rombongan wisatawan (minimal 20 orang) sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per orang per sekali masuk.
2. Kendaraan masuk kawasan wisata:
 - a) Sepeda motor sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per sekali masuk.

- b) Mobil sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali masuk.
 - c) Bus/Truk sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali masuk.
3. Kolam pemancingan:
- Masuk Kolam Pancing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang/kail/jam.
4. Lokasi Usaha Hiburan:
- a) Artis local sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sekali event.
 - b) Artis Nasional sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per sekali event.¹

Pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi menggunakan peraturan tersebut dengan memiliki salinan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Akan tetapi pada dasarnya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di perbaharui oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2011 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Masuk kawasan pariwisata:
 - a) Hari senin sampai dengan dari jum'at:
 - (1) Dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk.

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, hlm. 12

(2) Anak-anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk.

b) Hari sabtu, minggu dan hari libur:

(1) Dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk.

(2) Anak-anak sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk.

2. Kendaraan masuk kawasan wisata

(1) Sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali masuk.

(2) Sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk.

(3) Sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk.

(4) Mini bus dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali masuk.

(5) Bus/truk sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali masuk.

3. Penggunaan fasilitas tempat usaha:

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifat insidental sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per M² per hari.²

Perjanjian tersebut bersifat mengatur, maksudnya hukum dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat

² *Ibid*, hlm. 13

kebijakan sendiri yang disepakati oleh para pihak Taman Wisata. Dalam hal ini para pihak telah mengatur hal lain, maka aturan yang dibuat para pihaklah yang berlaku. Aturan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian.

Suatu perjanjian dikatakan sah dan berakibat hukum apabila telah memenuhi syarat yang ada dalam hukum perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat, yaitu:³

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Sepakat adalah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁴ Dalam perjanjian ini yang sepakat mengikatkan dirinya untuk memenuhi perjanjian adalah pihak Taman Wisata Waruturi dengan kerelaan mereka sepakat menerima keputusan dari Pemerintah Kabupaten. Hasil dari keputusan sudah tersebut kemudian di musyawarahkan kembali dengan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat

³ Subekti, *Hukum Perjanjian....* (Jakarta: Intermasa, cet, XII, 1990), hlm. 17

⁴ *Ibid*,

pikirannya adalah orang yang cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Pihak Taman Wisata Waruturi sudah memenuhi syarat ini, karena mereka yang melakukan perjanjian sudah dewasa menurut undang-undang di Indonesia, menurut hukum adat, dan juga menurut hukum Islam.

3. Mengenai hal tertentu

Apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.⁵ Dalam perjanjian ini, hal yang diperjanjikan yaitu mengenai pelaksanaan operasional penarikan tarif jalan alternatif yang merupakan tarif masuk wisata sesuai yang tertuang dalam isi perjanjian.

⁵ *Ibid*, hlm. 19

4. Suatu sebab yang halal

Sebab halal dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri.⁶

Dalam pelaksanaannya ada salah satu isi perjanjian yang tidak terlaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang sudah ada. Dimana aturan yang dipakai selama ini tidak menganut pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Akan tetapi pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi membuat kesepakatan sendiri.

Kesepakatan tersebut merupakan suatu kebijakan pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi dengan musyawarah bersama untuk mencapai mufakat. Dimana hasil musyawarah pihak Taman Wisata yaitu mengenai bebas tarif di tiga desa sekitar wilayah Taman Wisata yaitu desa Gampeng, desa Ngebrak dan desa Jabon. Selain itu tarif masuk harus dibayar sesuai dengan aturan yang ada akan tetapi pihak Taman Wisata memberikan kebijakan untuk kemaslahatan bersama, dimana pihak Taman Wisata menerima dengan ikhlas ketika pengunjung hanya membayar tarif dengan suka rela. Dan kesepakatan inilah yang berlaku di Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi.

⁶ *Ibid*, hlm. 20

Dalam pelaksanaannya perjanjian yang dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah bersama dari Pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi yaitu menerima dengan ikhlas ketika pengunjung hanya membayar tarif dengan suka rela. Yang mana pihak Taman Wisata menerima tarif masuk roda dua Rp. 1.000,- atau Rp. 2.000,- atau pun Rp. 5.000,- bahkan membayar Rp. 6.000,- sesuai tarif. Sebaliknya kendaraan roda empat juga sama dalam pembayaran tarif masuk seperti kendaraan roda dua, akan tetapi ada juga yang membayar sesuai tarif yaitu Rp. 10.000,-. Bahkan sering sekali terlihat disetiap harinya tidak hanya tiga desa (desa Gampeng, desa Ngebrak dan desa Jabon) yang bebas tarif, melainkan banyak sekali warga masyarakat yang bebas tarif di waktu-waktu tertentu.

Kesepakatan tersebut sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1338 KUH Perdata dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan menekankan kata 'semua', maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Dengan kata lain, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila

tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan.⁷

Apabila suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Berdasarkan pasal tersebut, daya mengikat kontrak sama seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinnya. Oleh karena itu, para pihak tidak dapat menentukan kehendak hatinya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tetapi harus didasarkan pada iktikad buruknya, missal penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan.⁸

Menurut hukum perjanjian Indonesia berlakunya asas konsensualisme yaitu memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya, dimana sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *contradiction interminis*.

Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya kata sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian ...* hlm. 14

⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law, ...* hlm. 48

dimaksud atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang di inginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).⁹

Hal ini juga dijelaskan dalam hukum pajak bahwa:

- 1) siapa-siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah. Dalam hal ini yang wajib membayar pajak adalah pengunjung yang hendak memasuki area taman wisata.
- 2) objek-objek apa yang dikenakan pajak. Pemanfaatan jembatan bendung gerak warutuwi dijadikan sebagai objek dalam penarikan tarif masuk taman wisata.
- 3) cara penagihan. Caranya para pengunjung yang hendak masuk kawasan wisata di haruskan membayar tarif masuk taman wisata.
- 4) cara mengajukan keberatan dan sebagainya. Apabila keberatan dengan aturan yang telah ditetapkan dapat melaporkan ke pihak Taman Wisata untuk diselesaikan secara baik.¹⁰

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak

⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law,...* hlm. 49

¹⁰ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.6-7

secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat

2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 5) System pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.¹¹

Dalam hal ini retribusi yang dikenakan oleh Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi merupakan Retribusi Jasa Usaha. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, ... hlm. 4-5

pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.¹²

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹³

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 20-21

¹³ *Ibid*, hlm. 21

¹⁴ *Ibid*,

Sedangkan hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.¹⁵

B. Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Jalan Alternatif Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun, syarat suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi dengan Pemerintah Kabupaten yang kemudian di putuskan oleh Pemerintah Daerah sudah memenuhi rukun dan syarat suatu perjanjian dalam hukum Islam. Adapun rukun perjanjian yang dipenuhi dalam akad atau perjanjian ini adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Pihak-pihak yang berakad (*'aqid*)

'Aqid adalah orang yang berakad, masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.¹⁷ Dimana pihak yang membuat akad yaitu pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi dengan pihak Pemerintah Kabupaten

¹⁵ *Ibid*, hlm. 22

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad Pasal 22

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 46

yang kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

2. Objek akad (*Ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang di akadkan, seperti halnya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibbah, dalam akad gadai, yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.¹⁸ Objek dalam perjanjian ini yaitu tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

3. Tujuan pokok akad (*Maudhu' al-'aqd*)

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.¹⁹ Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk kemaslahatan bersama antara pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi, Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri serta pihak pengunjung Taman Wisata agar terwujudnya operasional penarikan tarif masuk Wisata yang baik.

4. Kesepakatan (*Shighat al-'aqd*)

Shighat al-'aqd adalah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan suatu akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak

¹⁸ *Ibid,*

¹⁹ *Ibid,*

berakad, yang diucapkan setelah adanya ijab.²⁰Dimana perjanjian atau penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu:

1) Masuk objek wisata:

- a) Dewasa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang per sekali masuk.
- b) Anak-anak sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per orang per sekali masuk.
- c) Rombongan wisatawan (minimal 20 orang) sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per orang per sekali masuk.

2) Kendaraan masuk kawasan wisata:

- a) Sepeda motor sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per sekali masuk.
- b) Mobil sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per sekali masuk.
- c) Bus/Truk sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali masuk.

3) Kolam pemancingan:

- Masuk Kolam Pancing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang/kail/jam.

²⁰ *Ibid*,

4) Lokasi Usaha Hiburan:

- a) Artis local sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sekali event.
- b) Artis Nasional sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per sekali event.²¹

Disisi lain pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi juga membuat kesepakatan sendiri. Kesepakatan tersebut merupakan suatu kebijakan pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi dengan musyawarah bersama untuk mencapai mufakat. Dimana hasil musyawarah pihak Taman Wisata yaitu mengenai fee tarif di tiga desa sekitar wilayah Taman Wisata yaitu desa Gampeng, desa Ngebrak dan desa Jabon. Selain itu tarif masuk harus dibayar sesuai dengan aturan yang ada akan tetapi pihak Taman Wisata memberikan kebijakan untuk kemaslahatan bersama, dimana pihak Taman Wisata menerima dengan ikhlas ketika pengunjung hanya membayar tarif dengan suka rela. Dan kesepakatan inilah yang berlaku di Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi. Apabila seseorang tersebut sudah berjanji maka wajib baginya untuk memenuhi perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قُلَى أُجَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ قُلَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, hlm. 12

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! penuhilan aqad-aqad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki.*²²

Dalam pelaksanaannya penarikan tarif retribusi Jalan Alternatif Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi yang dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah bersama dari Pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi yaitu menerima dengan ikhlas ketika pengunjung hanya membayar tarif dengan suka rela. Yang mana pihak Taman Wisata menerima tarif masuk roda dua Rp. 1.000,- atau Rp. 2.000,- atau pun Rp. 5.000,- bahkan membayar Rp. 6.000,- sesuai tarif. Sebaliknya kendaraan roda empat juga sama dalam pembayaran tarif masuk seperti kendaraan roda dua, akan tetapi ada juga yang membayar sesuai tarif yaitu Rp. 10.000,-. Bahkan sering sekali terlihat disetiap harinya tidak hanya tiga desa (desa Gampeng, desa Ngebrak dan desa Jabon) yang bebas tarif, melainkan banyak sekali warga masyarakat yang bebas tarif di waktu-waktu tertentu.

Perjanjian yang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:²³

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung), hlm. 106

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.2-4

1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum Syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW, yang artinya berbunyi "*Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat*".

Syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu dimana tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akan mempunyai konsekuensi yuridis. Dimana kesepakatan yang dibuat pihak Taman Wisata tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena tujuan dibuatnya kesepakatan adalah untuk tercapainya

kemaslahatan bersama antara pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi selaku penyedia jasa dan pengunjung sebagai pengguna jasa.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Syarat ini harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah.

3) Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak

mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Sebuah perjanjian itu harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagaimana konsekuensi yuridisnya.

Dari ketiga syarat sah diatas hanya syarat sah yang ke dua, yaitu *harus sama ridho dan ada pilihan* yang sudah memenuhi syarat sah perjanjian. Untuk syarat sah yang pertama yaitu *Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya* dan ke tiga yaitu *harus jelas dan gambling* belum memenuhi syarat sah perjanjian syariah. Maka perjanjian tersebut belum bisa dikatakan memenuhi syarat sah perjanjian Islam.

Selain itu terdapat asas perjanjian Islam yang tidak terpenuhi dalam perjanjian tersebut. Menurut hukum Islam asas-asas dalam

perjanjian atau kontrak syariah yang sudah dipenuhi dalam perjanjian tersebut, diantaranya sebagai berikut:²⁴

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini mengandung pengertian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Asas *al-hurriyah* ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Para pihak yang telah melakukan perjanjian ini bebas menentukan sesuatu hal yang akan disepakati. Dimana kesepakatan diputuskan pada saat musyawarah.

2. *Al-Adalah* (keadilan)

Perjanjian yang dibuat senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan berimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

3. *Al-Ridho* (kerelaan)

Segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Asas ini dalam hukum perdata dikenal dengan asas konsensualisme. Dalam perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak Taman Wisata, para anggota parkir rela menyepakati perjanjian tersebut terbukti dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri.

²⁴ *Ibid*, hlm. 26

4. *Al-Kitabah* (tertulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa dan dalam pembuatan perjanjian tersebut hendaknya disertai dengan adanya saksi-saksi serta prinsip tanggungjawab individu. Dalam bentuk tertulis yang dimaksudkan apabila terjadi sengketa dikemudian hari terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi. Perjanjian tersebut sudah memenuhi asas ini dengan terbukti adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

5. Asas Ibadah

Asas Ibadah yaitu melakukan kontrak syariah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Karena tujuan utama manusia diciptakan Allah adalah untuk ibadah.

6. *Asas Ibahah* (boleh)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Sebagaimana kaidah Fiqh “*Al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah illa maadalla ‘ala tahrimihi*” (hukum asal dalam bidang muamalah adalah ibahah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya).

Selain dari ke enam asas tersebut, ada beberapa asas hukum perikatah syariah yang belum dipenuhi yaitu:²⁵

1. *Asas Al-Ilahiyyah* (ketuhanan)

Asas Al-Ilahiyyah yaitu asas ke-Tuhan-an, dimana semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah SWT. dan segala sesuatu adalah milik Allah SWT.

2. *Asas Nubuwwah* (kenabian)

Asas Nubuwwah adalah Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah dan dalam melakukan kontrak syariah.

3. *Asas Halal*

Maksudnya, objek barang yang diadakan dalam kontrak syariah adalah barang yang dihalalkan.

4. *Asas Amanah*

Asas Amanah, yaitu asas kepercayaan. Maksudnya para pihak yang melakukan kontrak syariah harus menjunjung tinggi amanah dan tidak khianat (wanprestasi).

5. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama yaitu mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan *term of condition* dari suatu akad. Asas ini menunjukkan bahwa semua

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006) hlm. 26

orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan yang membedakan kedudukan seseorang di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya. Perjanjian tersebut tidak memenuhi asas ini dikarenakan adanya salah satu pihak yang bertindak sebagai otoritas, karena pada kenyataannya perjanjian tersebut diperuntukkan untuk pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi.

6. *Ash-Shidiq* (kebenaran dan kejujuran)

Setiap muslim wajib untuk berkata benar dan jujur terutama dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga kepercayaan menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian. Dalam praktik pelaksanaannya, pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi tidak terbuka kepada pengguna jasa Jalan Alternatif dalam Wisata mengenai tarif yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perjanjian merupakan perikatan hukum yang memiliki akibat hukum bagi yang pihak yang membuat perjanjian. Dimana apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya, dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, perjanjian tersebut mengikat dan wajib untuk dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian

tersebut menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait.

Akibat hukum dari perjanjian yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya sebagai dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak untuk memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Apabila dikenai retribusi, bukanlah retribusi yang sesuai dengan Peraturan Daerah melainkan retribusi penghasilan yang disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Retribusi tersebut dibenarkan dalam hukum Islam. Bahwasanya sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh Ulil Amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada Nash yang memerintahkannya

Setiap pendapatan dalam Negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai hukum-hukum syara'. Prinsip kebajikan penerimaan Negara yang pertama adalah harus adanya Nash (Al-Qur'an dan Hadist).

2. Harus ada pemisah muslim dan non-muslim

Islam membedakan antara subjek zakat dan pajak muslim dengan non-muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum

muslim, dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum muslim, kepada non-muslim dipungut jizyah. Bagi kaum muslim, pembayaran zakat dan pajak akan berilai ibadah, sebaliknya bagi non-muslim, ia berniali kehinaan, karena kekafiran mereka.

3. Hanya golongan kaya yang menanggung beban

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa system zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul melebihi dari kebutuhan, bukan melebihi keinginannya, apalagi melebihi syahwatnya. Yang menjadi prinsip penting disini adalah bahwa sumber penerimaan hanya dipungut dari orang kaya saja, sekalipun dari non-muslim.

4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Prinsip kebijakan penerimaan Negara adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), Ulu' Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, disaat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar tuntutan umum inilah, Negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.²⁶

²⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 126-128

Dalam QS. At-Taubah ayat 29 dan 103 Allah SWT menjelaskan bahwa:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah Diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*(QS. At-Taubah: 29).²⁷

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: *“Ambillah sedekah (pajak) dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkannya mereka, dan mendoalah untuk mereka”.* (QS. Al-Taubah:103)²⁸

Mengacup pada ayat QS. At-Taubah diatas, pembelajaran public dari pajak haruslah mencakup tiga sasaran besar:

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung), hlm. 191

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung), hlm. 203

- 1) Pemberdayaan rakyat yang lemah (*fuqara, masakin, mu'alaf qulubuhum, riqab, gharimin, inb sanil*)
- 2) Biaya rutin pemerintahan
- 3) Keperluan umum (*public goods* atau *sabilillah*), baik yang bersifat fisik (seperti: pembangunan jalan, pengairan, konservasi alam, dan sebagainya) maupun yang bersifat non fisik (Seperti; penegakan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan)²⁹

Para pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi membayar pajak kepada Pemerintah Pusat dari penghasilan pendapatan Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi. Akan tetapi pembayaran pajak yang dilakukan dikelola terlebih dahulu dengan mengatur hasil pendapatan Taman Wisata karena banyaknya warga masyarakat yang hanya lewat saja tidak sebanding dengan berapa banyak karcis yang telah dikeluarkan. Pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi pada dasarnya memang memiliki kebijakan tersendiri untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi hal tersebut telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

Selain itu disisi lain pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi itu sendiri sebenarnya sudah melanggar kesepakatan yang telah dimusyawarahkan bersama yang telah mereka buat sendiri. Sehingga perjanjian dari hasil musyawarah maupun perjanjian pihak Taman Wisata

²⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 158-159

Bendung Gerak Waruturi dengan Pemerintah Kabupaten Kediri sama-sama tidak dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang telah disepakati adanya.